# BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

SATU DATA TERINTEGRASI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas dan terpadu, serta pengendalian pembangunan yang efektif, diperlukan adanya pengelolaan data daerah yang akurat, lengkap, mutakhir, akuntabel, terintegrasi, mudah diakses dan berkelanjutan;

b. bahwa dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan data daerah diperlukan kemudahan untuk memperoleh data dan informasi dari dan antara perangkat daerah/institusi lainnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Satu Data Terintegrasi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5001);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tetang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

17. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
18. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA TERINTEGRASI

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Selatan.
2. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
4. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Selatan.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.
7. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disebut BPS adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik yang secara struktural bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai Instansi Vertikal di Daerah.
8. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut BIG adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang bertugas di bidang geospasial.
9. Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika dan persandian.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Bappeda adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
11. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan pemerintahan kecamatan.
12. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

13. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
14. Data Pembangunan adalah data-data yang dibutuhkan untuk proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.
15. Data Pelayanan adalah data-data yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan informasi publik.
16. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.
17. Data Statistik Dasar adalah data statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional maupun regional dan/atau makro.
18. Data Statistik Sektoral adalah data statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan.
19. Data Statistik khusus adalah data statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan intern dari suatu instansi/perusahaan swasta dalam rangka penyelenggaraan riset atau penelitian.
20. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran dan /atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada dibawah, pada, atau diatas permukaan bumi.
21. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda tangan yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.
22. Informasi Data Geospasial Dasar adalah informasi geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
23. Informasi Data Geospasial Tematik adalah informasi geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada informasi geospasial dasar.
24. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan /atau, diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan /atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang tentang keterbukaan informasi publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan public.
25. Satu Data Terintegrasi yang selanjutnya disebut SaDARI adalah data dan informasi yang seragam, lengkap, aktual, valid dan akuntabel yang dibangun berdasarkan kaidah atau prinsip statistik yang digunakan oleh semua pihak dan dikelola dalam satu sistem yang terintegrasi.
26. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan dan asumsi.
27. Metadata adalah informasi terstruktur dan format baku yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu data mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola.
28. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem yang saling berinteraksi.
29. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan

identitas sebuah data yang bersifat unik.

30. Portal Data adalah portal untuk bagi pakai data.
31. Keterbukaan Data adalah data yang dapat diakses dan digunakan secara bebas serta dipublikasi ulang kepada siapapun dengan keharusan menyebutkan siapa penciptanya dan berbagi dengan licensi yang sama.
32. Forum Satu Data adalah wadah komunikasi dan koordinasi perangkat daerah kabupaten untuk penyelenggaraan SaDARI.
33. Pembina Data adalah Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas, fungsi dan kewenangan menurut peraturan perundangan-undangan melakukan pembinaan kepada OPD terkait data.
34. Produsen data adalah unsur Perangkat Daerah yang terdiri dari OPD, Kecamatan, Pemerintahan Gampong dan lembaga teknis lainnya yang memiliki data sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan menurut peraturan perundangan-undangan.
35. Walidata adalah Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini Diskominfo yang bertugas menyelenggarakan pengumpulan, penyusunan, pengelolaan data, dan/atau pengolahan dan penyebarluasan data.
36. Pengguna Data adalah Organisasi Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.
37. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di Pemerintah Kabupaten.

## BAB II
## MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN KEDUDUKAN

### Bagian Kesatu
### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

Maksud SaDARI adalah untuk mewujudkan integrasi sistem informasi, interoperabilitas data dan keterbukaan informasi publik untuk pembangunan dan pelayanan yang berkualitas, efektif, akurat, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, mudah diakses dan berkelanjutan.

#### Pasal 3

Tujuan SaDARI adalah untuk :

a. membangun dan mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi
b. memiliki satu basis data pembangunan dan pelayanan yang akurat, terpusat dan terintegrasi;
c. menghasilkan data yang sudah dianalisis untuk dijadikan bahan perumusan kebijakan pembangunan dan pelayanan yang tepat, aktual, bermutu, terukur, komprehensif, akuntabel dan berkelanjutan bagi kabupaten, kecamatan, gampong dan pemangku kepentingan;
d. mewujudkan sistem perencanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan dan pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan;
e. mendorong keterbukaan dan transparansi data; dan
f. mudah diakses dan berkelanjutan.

### Bagian Kedua
### Ruang Lingkup

#### Pasal 4

Ruang Lingkup SaDARI, meliputi :

a. kedudukan;

b. penyelenggaraan;
c. sistem pengelolaan;
d. kebijakan dan strategi
e. tata kelola;
g. sumber daya manusia;
h. koordinasi;
i. sarana dan prasarana;
j. kerjasama dan kemitraan;
k. peran masyarakat dan dunia usaha;
l. pembinaan, pengendalian dan pengawasan;
n. larangan dan sanksi;
o. insentif dan disinsentif
p. pembiayaan;
q. ketentuan penutup.

Bagian Ketiga
Kedudukan

Pasal 5

Kedudukan SaDARI adalah sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan dan pelayanan bagi kabupaten, kecamatan, gampong dan para pemangku kepentingan;

BAB III
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Strategi Penyelenggaraan SaDARI

Pasal 6

(1) Penyelenggaraan SaDARI dilakukan dengan strategi :
a. penyusunan konsep dasar;
b. pengembangan metodologi;
c. penguatan lembaga pengelola data;
d. pembentukan forum satu data;
e. pembangunan sistem database tunggal;
f. peningkatan sumber daya manusia;
g. pengembangan dan pengintegrasian sistem pengelolaan;
h. penyajian, penyediaan dan penyebarluasan data dan informasi; dan
i. kerjasama dengan pihak lain.

(2) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan SaDARI

Pasal 7

(1) Penyelenggaraan SaDARI meliputi :
a. penyelenggaraan Interoperabilitas Satu Data; dan
b. penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik.

(2) Penyelengaraan Interoperabilitas Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
a. membangun dan mengembangkan Pusat Data;
b. membangun Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus untuk kebutuhan

pengelolaan administrasi Pemerintahan dan pelayanan publik;
c. membangun dan mengembangkan infrastruktur jaringan intra pemerintah;
d. merencanakan satu data;
e. mengumpulkan data;
f. mengolah data;
g. menganalisis data;
h. memverifikasi dan memvalidasi data;
i. menyimpan dan mengamankan data; dan
j. menyebarluaskan data dan informasi.

(3) Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
a. mengelola Pusat Data utama layanan Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten;
b. mengelola layanan keterbukaan informasi publik pemerintah daerah.

Bagian Ketiga
Penyelenggara SaDARI

Pasal 8

(1) Penyelenggara SaDARI terdiri dari :
a. Pembina Data;
b. Tim Pengarah;
c. Walidata;
d. Produsen Data.

(2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki tugas :
a. memastikan pelaksanaan SaDARI sebagaimana disebutkan pada Peraturan Bupati ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
b. melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan SaDARI;
c. memberikan laporan secara periodik maupun sesuai kebutuhan kepada Bupati.

(3) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki tugas :
a. mengkoordinasikan pelaksanaan SaDARI;
b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SaDARI;
c. mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan SaDARI;
d. memberikan pertimbangan kepada Bupati melalui Pembina Data berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SaDARI;
e. memberikan pertimbangan kepada Walidata dalam penyusunan Rencana Induk SaDARI
f. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Pembina Data.

(4) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memiliki tugas :
a. menyusun rencana induk SaDARI;
b. menetapkan norma, standar, prosedur, kriteria dan mekanisme SaDARI;
c. melakukan pengelolaan pembangunan dan pelayanan SaDARI;
d. melakukan pengumpulan, analisis, verifikasi dan validasi data;
e. melakukan kerjasama dengan para pihak;
f. mengelola, menyediakan dan menyebarluaskan informasi publik;
g. mengelola interoperabilitas satu data;
h. melakukan peningkatan kapasitas dan pendampingan terhadap Produsen Data;
i. membuat rekomendasi kebutuhan pengguna data secara periodik maupun sesuai kebutuhan untuk disampaikan kepada Produsen Data;

j. mengusulkan dan mengkoordinasikan Forum Satu Data sebagai wadah komunikasi data pembangunan dan pelayanan lintas sektoral;
k. membuat laporan secara periodik maupun sesuai kebutuhan tentang penyelenggaraan SaDARI kepada Bupati melalui Pembina Data.

(5) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memiliki tugas :
a. melaksanakan rencana induk SaDARI sesuai tugas dan fungsi;
b. menyediakan data sesuai dengan tugas dan fungsi;
c. mengumpulkan, mengelompokan, dan menyajikan data sektoral sesuai dengan standar data;
d. menyampaikan data kepada Walidata secara periodik dan berkala atau sesuai kebutuhan;
e. memastikan terjaganya hak intelektual dan hak cipta data, terutama data yang diperoleh dari pihak eksternal dan menindaklanjuti rekomendasi walidata atas kebutuhan pengguna data;
f. melayani pemenuhan hak atas informasi publik;
g. memberikan laporan secara periodik maupun sesuai kebutuhan kepada Walidata.

Pasal 9

Penyelenggara SaDARI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berfungsi :
a. penyediaan sistem SaDARI;
b. penyediaan data pembangunan dan pelayanan terpadu;
c. penyelenggaraan pelayanan keterbukaan informasi.

Pasal 10

(1) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri dari unsur :
a. Pemerintah Kabupaten;
b. Akademisi bidang teknologi informasi dan komunikasi;
c. Praktisi bidang teknologi informasi dan komunikasi;
d. unsur lain yang ditunjuk oleh Bupati.

(2) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Bappeda.

(3) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
SISTEM PENGELOLAAN

Pasal 11

(1) Walidata wajib membangun Sistem SaDARI dan infrastruktur pendukung berupa pusat data dan simpul jaringan data untuk kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.

(2) Sistem SaDARI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sistem data terintegrasi dan simpul jaringan data mulai tingkat :
a. Gampong;
b. Kecamatan;
c. Organisasi Perangkat Daerah;
d. Pemangku kepentingan lainnya.

(3) Masyarakat dan para pemangku kepentingan dapat mengakses SaDARI melalui Portal Data Pemerintah Kabupaten.

BAB V
TATA KELOLA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Tata kelola SaDARI meliputi :
a. Rencana Induk;
b. Arsitektur;
c. Peta Rencana;
d. Proses Bisnis;
e. Jenis Data dan Informasi;
f. Sumber Data;
g. Tata Kelola dan Analisis;
h. Pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, penggunaan serta penyebarluasan data dan informasi publik.

Bagian Kedua
Rencana Induk

Pasal 13

(1) Rencana Induk SaDARI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, terdiri dari :
   a. visi, misi, tujuan dan sasaran;
   b. arah kebijakan;
   c. strategi;
   d. peta rencana strategis.

(2) Rencana induk SaDARI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten.

Bagian Ketiga
Arsitektur

Pasal 14

(1) Arsitektur SaDARI sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat b, mendeskripsikan subtansi arsitektur yang terdiri dari domain arsitektur :
   a. proses bisnis;
   b. data dan informasi;
   c. infrastruktur;
   d. aplikasi;
   e. keamanan; dan
   f. layanan.

Bagian Keempat
Peta Rencana

Pasal 15

(1) Peta Rencana SaDARI meliputi :
   a. tata kelola;
   b. manajemen;
   c. layanan;
   d. infrastruktur;
   e. aplikasi; dan

f. keamanan.

(2) Peta Rencana SaDARI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program dan /atau kegiatan.

Bagian Kelima
Proses Bisnis

Pasal 16

Penyusunan proses bisnis SaDARI sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf d bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan dan pemanfaatan SaDARI.

Bagian Keenam
Jenis Data dan Informasi

Pasal 17

(1) Data dan Informasi SaDARI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, terdiri dari :
a. data statistik;
b. data geospasial; dan
c. dokumen informasi publik.

(2) Data statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
a. statistik dasar;
b. statistik sektoral;dan
c. statistik khusus.

(3) Data geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
a. data geospasial dasar; dan
b. data geospasial tematik.

(4) Dokumen informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
a. informasi serta merta;
b. informasi berkala; dan
c. informasi yang tersedia setiap saat.

(5) Jenis data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokan dalam :
a. data dan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan; dan
b. data dan informasi yang dikecualikan.

(6) Jenis data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab walidata.

(7) Data dan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang keterbukaan informasi publik.

Bagian Ketujuh
Sumber Data

Pasal 18

(1) Sumber data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, diperoleh dari :
a. kementrian dan lembaga vertikal;
b. pemerintah Provinsi Aceh;
c. pemerintah gampong;
d. perguruan tinggi;
e. lembaga riset dan penelitian; dan

f. sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Data statistik dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, diperoleh dari BPS

(3) Data statistik sektoral dan statistik khusus sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) huruf b dan c, diperoleh dari Produsen Data.

(4) Data geospasial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a, diperoleh dari BIG

(5) Data geospasial tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b, diperoleh dari OPD.

## Bagian Kedelapan
## Tata Kelola dan Analisis

### Pasal 19

(1) Walidata bertanggungjawab melakukan tata kelola dan analisis data SaDARI

(2) Produsen Data wajib melakukan tata kelola dan analisis data secara lengkap, aktual, valid dan akuntabel serta disampaikan secara cepat dan berkala kepada Walidata.

(3) Dalam melakukan analisis data, Walidata dan /atau Produsen Data dapat melibatkan tim ahli/pakar.

## Bagian Kesembilan
## Pengumpulan, Pengolahan, Verifikasi dan Validasi, Penggunaan Data dan Informasi, serta Penyebarluasan Data dan Informasi Publik

### Paragraf 1
### Pengumpulan

### Pasal 20

(1) Pengumpulan data dilakukan oleh Produsen Data dengan cara langsung dan tidak langsung.

(2) Pengumpulan data secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui survey, sensus dan /atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan supervisi dari BPS, BIG dan Lembaga Vertikal lainnya sesuai ketentuan perundangan-undangan.

(3) Pengumupulan data secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mempergunakan data yang sudah tersedia di Kementrian dan Lembaga Vertikal, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, Pemerintah Gampong, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Penelitian.

(4) Data yang dihasilkan dilengkapi dengan metadata agar mudah ditemukan.

(5) Produsen Data menyerahkan data :
a. secara periodik sekurang-kurangnya 12 kali dalam setahun; atau
b. sesuai dengan kebutuhan.

(6) Dalam hal data belum tersedia, Walidata berkoordinasi dengan Produsen Data untuk menyediakan data.

(7) Produsen Data menetapkan penanggung jawab data sebagai Otorisator Data.

Paragraf 2
Pengolahan Data

Pasal 21

(1) Walidata dan Produsen Data melakukan pengolahan data dengan menggunakan teknologi informasi.

(2) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan :
   a. penerimaan *(input)*;
   b. pengelompokan *(query)*;
   c. penyuntingan *(editing)*;
   d. penyandian *(enkripsi)*; dan
   e. perekaman/penyimpanan data *(backup)*.

(3) Data yang diterima oleh Walidata dan /atau sistem penerimaan yang telah ditetapkan, dilengkapi dengan metadata.

(4) Pengelompokan dilakukan oleh Walidata dan /atau sistem, sesuai dengan jenis data.

(5) Berdasarkan data yang telah dilakukan pengelompokan sebagaimana ayat (4) dilakukan penyuntingan.

(6) Dari hasil penyuntingan data sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan penyandian.

(7) Berdasarkan penyandian data sebagaimana dimaksud ayat (6), dilakukan perekaman/penyimpanan data, baik secara digital maupun manual.

(8) Data diperbaiki dan dipelihara berdasarkan program prioritas dan komitmen pemerintah secara umum.

Paragraf 3
Verifikasi dan Validasi

Pasal 22

(1) Walidata bersama Produsen Data melakukan verifikasi dan validasi data untuk memperoleh data yang valid dengan mempertimbangkan metodologi keilmuan.

(2) Dalam melakukan verifikasi dan validasi data statistic, Walidata dan Produsen Data dapat melibatkan BPS.

(3) Dalam melakukan verifikasi dan validasi data spasial, Walidata dan Produsen Data dapat melibatkan Bappeda dan BIG.

(4) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh tim teknis yang dibentuk bersama oleh Walidata dan Produsen Data.

Paragraf 4
Penggunaan Data dan Informasi

Pasal 23

(1) Penggunaan data dan informasi dilakukan dengan mengutamakan berbagi pakai antar instansi, berdasarkan tujuan, cakupan penyediaan akes dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.

(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh pengguna data.

Paragraf 5
Penyebarluasan Data dan Informasi Publik

Pasal 24

(1) Walidata dan Produsen Data bertanggungjawab untuk menyebarluaskan data dan informasi publik.

(2) Penyebarluasan data dan informasi dilakukan dalam bentuk media cetak dan elektronik secara berkala.

(3) Penyebarluasan data dan informasi dalam bentuk media cetak berupa buku, leaflet, majalah, jurnal, koran, dan /atau bentuk lainnya.

(4) Penyebarluasan data dan informasi dalam bentuk media elektronik berupa laman/website dan portal.

(5) Penyebarluasan data dan informasi memperhatikan kerahasiaan, privasi, keamanan dan hak kekayaan intelektual dan dikelola sesuai dengan prosedur penyebarluasan data dan informasi yang ditetapkan berdasarkan tingkat akses bagi pengguna, termasuk pengguna eksternal pemerintah kabupaten dan masyarakat.

BAB VI
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 25

(1) Bupati memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk penyelenggaraan SaDARI.

(2) Walidata wajib meningkatkan sumber daya manusia untuk penyelenggaraan SaDARI.

(3) Produsen Data wajib menyediakan sumber daya manusia untuk melaksanakan wewenang dan fungsinya.

(4) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat dilaksanakan dengan dukungan pihak lain dan sumber dana yang tidak mengikat.

BAB VII
KOORDINASI

Pasal 26

(1) Untuk menjamin keterpaduan penyelenggaraan SaDARI, walidata dan produsen data melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem dan prosedur pengelolaan data dan informasi.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Provinsi dan antar Kabupaten/Kota;
c. Pemerintah Gampong;
d. Masyarakat; dan
e. Para pemangku kepentingan lainnya.

BAB VIII
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 27

(1) Pemerintah Kabupaten menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan

SaDARI, yang terdiri dari :
a. Infrastruktur; dan
b. Aplikasi.

(2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
a. Pusat Data;
b. Simpul Data Jaringan Intra Pemerintah;
c. Sistem Penghubung.

(3) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
a. Aplikasi Umum;
b. Aplikasi Khusus.

(4) Penggunaan sistem penghubung bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan pengelompokan dan penyuntingan data dan informasi SaDARI.

(5) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(6) Penggunaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berbagi pakai antar instansi.

## BAB IX
## KERJASAMA DAN KEMITRAAN

### Bagian Kesatu
### Kerjasama

### Pasal 28

(1) Pemerintah Kabupaten melalui Walidata mengembangkan pola kerjasama dalam rangka mewujudkan penyelengaraan SaDARI sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
a. Pemerintah Pusat;
b. Kementrian dan Lembaga Vertikal;
c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
d. Pemerintah Gampong;
e. Perguruan Tinggi;
f. Lembaga Penelitian;
g. BPS dan BIG;
h. pihak lainnya yang tidak mengikat.

### Bagian Kedua
### Kemitraan

### Pasal 29

(1) Pemerintah Kabupaten melalui Walidata dapat melaksanakan kemitraan dengan pihak lain baik dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan SaDARI sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepatakan dan /atau perjanjian antara Pemerintah Kabupaten dan Pihak lain.

BAB X
PERAN MASYARAKAT DAN /ATAU DUNIA USAHA

Pasal 30

(1) Masyarakat dan /atau dunia usaha dapat berperan dalam penyelenggaraan SaDARI.

(2) Peran masyarakat dan /atau dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pemerintah kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB XI
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 31

(1) Bupati melaksanakan pembinaan dalam penyelenggaraan SaDARI.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pembina Data.

Bagian Kedua
Pengendalian dan Pengawasan

Pasal 32

(1) Walidata melakukan pengendalian dan pengawasan SaDARI berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(2) Walidata memiliki otoritas penuh untuk melakukan persetujuan terhadap seluruh data dan informasi yang akan disebarluaskan oleh produsen data.

BAB XII
LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Larangan

Pasal 33

(1) Penyelenggara SaDARI dilarang menyebarluaskan data dan informasi yang dikecualikan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan tentang keterbukaan informasi publik.

(2) Prinsip-prinsip terkait data dan informasi yang dikecualikan :
   a. keterbukaan data bersifat terbatas; kecuali ada alasan spesifik sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;
   b. keputusan pembatasan akses didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan-undangan
   c. Walidata, Produsen Data dan Pembina Data dapat memberikan masukan mengenai pembatasan akses melalui catatan metadata.

Bagian Kedua
Sanksi

Pasal 34

(1) Penyelenggara SaDARI yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(2) Penetapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi kepegawaian dan /atau sanksi adminstrasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB XIII
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu
Insentif

Pasal 35

(1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan insentif kepada penyelenggara SaDARI.

(2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan keuangan, infrastruktur, progran, dan/atau penghargaan.

Bagian Kedua
Disinsentif

Pasal 36

(1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan disinsentif kepada penyelenggara SaDARI sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(2) Bentuk disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran, dan /atau tidak diberikan insentif.

BAB XIV
PEMBIAYAAN

Pasal 37

Pembiayaan untuk penyelenggaraan SaDARI dibebankan kepada :
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong; dan
c. Sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk, Arsitektur, Peta Rencana, Proses Bisnis, Standar Operasional Prosedur, dan Tata Cara Penyelenggaraan SaDARI ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan

Ditetapkan diTapaktuan
pada tanggal 8 Oktober 2019
9 Shafar 1441 H

BUPATI ACEH SELATAN,

A Z W I R

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 8 Oktober 2019
9 Shafar 1441 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

NASJUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 35